

ABSTRAK

Perjanjian kredit bank merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kredit tidak terlepas dari risiko terjadinya wanprestasi oleh debitur, yang berpotensi menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian kredit bank, bentuk wanprestasi debitur, serta perlindungan hukum terhadap debitur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara debitur dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur berupa kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan, yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap debitur tetap diberikan melalui penerapan prinsip itikad baik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya dalam proses pelaksanaan dan eksekusi jaminan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan upaya penegakan kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban antara debitur dan kreditur.

Kata Kunci: wanprestasi, perjanjian kredit bank, perlindungan hukum debitur, itikad baik, hak tanggungan.